

Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Almira Windyatama^{1*}, Minasari Nasution², Nasri Hanafi Purba³

^{1,2,3}Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M, Indonesia
almirawindyatama30@gmail.com

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan dan tingkat keefektifan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak yang memberikan kontribusi cukup besar, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berperan menjadi dasar hukum bagi penetapan tarif agar sesuai dengan yang telah ditetapkan, kepatuhan pengelolaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara, yang kemudian jumlah penerimaannya menggambarkan keefektifan kebijakan melalui perbandingan antara Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan.

Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak, Taman Nasional, Gunung Leuser, PP No 12 Tahun 2014

Abstract– This research aims to determine the accuracy of recording, management compliance and the level of effectiveness of Non-Tax State Revenue at the Gunung Leuser National Park Center. As is known, the largest state revenue comes from taxes, but apart from taxes there is also non-tax revenue which makes a quite large contribution, namely Non-Tax State Revenue (PNBP). According to Law no. 20 of 1997 concerning Non-Tax State Revenue, that Non-Tax State Revenue is all central government revenue that does not come from tax revenue. The research uses qualitative descriptive methods. The results of the research show that the Gunung Leuser National Park Hall is in accordance with Government Regulation Number 12 of 2014 concerning Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue which act as a legal basis for determining tariffs so that they are in accordance with those that have been determined, compliance with the management and deposit of Non-Tax State Revenue to The State Treasury, whose total revenue then illustrates the effectiveness of the policy through a comparison between Realized Revenue and Target Revenue.

Keywords: Non-Tax State Revenue, National Parks, Leuser Mountain, PP No 12 Tahun 2014

I. PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita Bangsa dan Negara [1]. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran yang terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara bersih serta bertanggung jawab yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme [2].

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah dengan melaksanakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat diterima dan di pertanggung jawabkan [3]. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan dan perencanaan dengan baik merupakan hal yang diperlukan [4]. Adapun yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pelanggaran serta guna mewujudkan tertib secara administrative [5].

Dalam pelaporan keuangan negara yang tercantum pada pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”[6]. Begitupun sama halnya dengan pelaporan pengelolaan PNBP mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas [7]. Pengelolaan PNBP pada pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”[8].

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak yang memberikan kontribusi cukup besar, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan [9], [10].

Pemungutan yang dilakukan suatu negara sebagai penerimaan dalam negeri mempunyai peranan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi [11]. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari PNBP untuk menyelenggarakan aktivitas pemerintah serta pembangunan nasional [12]. Seluruh Kementerian serta Lembaga Non Kementerian di

Indonesia mempunyai berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak [13].

Dalam rangka mengoptimalkan PNBPN untuk menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 1997 [14]. Undang-undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sedangkan perihal jenis serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas penyetoran [15]. Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara supaya sesuai dengan tujuan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 [16]. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional pada segala bidang terdapat banyak bentuk penerimaan Negara diluar penerimaan perpajakan. sebagai pelaksanaan ketentuan tentang penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis serta Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkup Kementerian Kehutanan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis serta Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kehutanan [17], [18].

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi, dimana salah satu tugasnya adalah melakukan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan [19]. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sampai dengan saat ini berasal dari (1) pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam meliputi karcis masuk kawasan, simaksi serta izin dan pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, (2) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar meliputi izin penelitian, pengambilan sampel penelitian, pengambilan gambar/film, serta iuran pemanfaatan sarang burung wallet [20].

Adapun besaran target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi PNBPN

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	Rp. 1.535.860.000	Rp. 2.382.730.660
2020	Rp. 1.538.985.000	Rp. 484.102.750
2021	Rp. 1.622.105.000	Rp. 142.658.750
2022	Rp. 1.719.980.000	Rp. 1.463.568.450

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser tersebut

menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan perolehan PNBPN dari tahun ke tahun.

Oleh karena keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di departemen dan lembaga pemerintah, maka masing-masing departemen dan lembaga non departemen membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah untuk kepentingan lembaganya. Untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014. Keberadaan PP No. 12 tahun 2014 mengatur tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku di Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan pelaksanaan di lingkungan Kementerian Kehutanan itu sendiri, sehingga peraturan tersebut dapat menjadi acuan bagi PNBPN di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keakuratan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Mengetahui kepatuhan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Mengetahui tingkat keefektifan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh penulis untuk mengumpulkan data-data yang relevan yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah [21]:

1. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literature serta laporan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah pegawai bagian umum dan pegawai bagian keuangan. Pengamatan

B. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan mempresentasikan arti dari data-data yang terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dikumpulkan, diklasifikasikan, serta diolah dan di analisis sehingga menghasilkan informasi

yang lengkap bagi pemecahan masalah. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Promosi wisata adalah komunikasi dalam pemasaran pariwisata. Promosi wisata memegang peranan penting dalam mengendalikan pemasaran pariwisata. Sebagai kota yang sangat dikenal dengan kota wisata, promosi seharusnya berjalan dengan baik dan secara berkesinambungan. Keberhasilan promosi akan menghasilkan daya Tarik dan motivasi wisatawan untuk berkunjung dan mengeluarkan uang di daerah tujuan wisata yang mereka kunjungi. Efek dari semakin pesatnya minat wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata akan memberikan peningkatan yang besar terhadap kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sebagai salah satu objek wisata alam berupa suaka yang memiliki daya tarik yang tinggi karena keanekaragaman flora dan fauna negara yang terdapat di tempat tersebut maka banyak wisatawan atau pengunjung yang tertarik berkunjung ke Taman Nasional Gunung Leuser akan memberikan pendapatan yang besar bagi kas negara, dengan demikian maka pihak pengelola dan pemerintah daerah maupun terus mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana serta tetap menjaga keasrian habitat flora dan fauna yang terdapat pada TNGL sehingga akan lebih banyak menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Usaha yang dilakukan pemerintah dan pengelola TNGL yaitu dengan melakukan promosi wisata TNGL dari tahun 2012 hingga saat ini. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Promosi Wisata Tahun 2012 hingga saat ini

No.	Tahun	Bentuk Promosi Wisata
1.	2012	Buletin dan Pameran
2.	2013	Pameran, Website, Leaflet, Booklet dan Buletin
3.	2014 - 2009	Pameran, Kalender, Website
4.	2010 – saat ini	Website, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa bentuk promosi yang dilakukan BBTNGL mengalami peningkatan dan perkembangan dari tahun 2012 hingga saat ini.

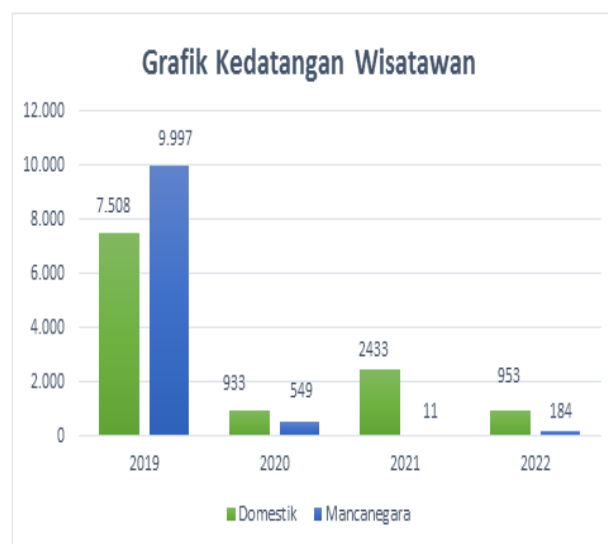
Wisatawan merupakan devisa utama yang sangat berpengaruh bagi pemasukan suatu objek wisata. Wisatawan atau pengunjung memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kelangsungan struktur dan infrastruktur dari Taman Nasional Gunung Leuser. Wisatawan juga memiliki andil yang cukup besar bagi pemeliharaan ekosistem yang terdapat di TNGL, maka semakin ramai pengunjung yang datang ke objek wisata akan semakin menguntungkan bagi tempat pengelolaan wisata tersebut. Sama halnya yang terdapat pada TNGL, apabila semakin

banyak pengunjung yang datang maka akan memberikan pendapatan yang baik buat pengelolaan TNGL. Hasil dari penilaian kedatangan wisatawan ke TNGL dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kedatangan wisatawan Tahun 2019 s/d 2022

No.	Tahun	Asal Wisatawan		Jumlah
		Domestik	Mancanegara	
1.	2019	7.508	9.997	17.505
2.	2020	933	549	1.482
3.	2021	2433	11	2.444
4.	2022	953	184	1.137

Dari tabel 3 tersebut maka dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berasal dari dalam negeri (domestik) mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun sedangkan untuk turis mancanegara mengalami penurunan. Hasil tabel akan disajikan kedalam grafik kedatangan wisatawan yang disajikan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1. Kedatangan wisatawan tahun 2019 s/d 2022

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan selain pajak yang dihasilkan dari aktifitas yang menggunakan fasilitas, anggaran serta sarana dan prasarana pemerintah dalam bentuk apapun akan menjadi uang. Penerimaan yang dihasilkan dari aktifitas sebagaimana disebutkan di atas dalam waktu secepatnya harus disetor ke kas negara untuk dicatat sebagai penerimaan negara. Adapun prosedur penerimaan dan penyetoran PNBP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Simaksi
 - a. Bendahara Penerimaan menerima simaksi dari petugas simaksi BBTNGL.
 - b. Bendahara Penerimaan membuat kwitansi bukti PNBP atas nama pemegang simaksi.

- c. Pemegang simaksi membayar biaya kegiatan pnpb secara tunai atau transfer kemudian bukti pembayaran di serahkan kepada Bendahara Penerimaan.
 - d. Pemegang simaksi menandatangani kwitansi yang di buat oleh Bendahara Penerimaan.
 - e. Bendahara Penerimaan membuat kode billing transaksi pembayaran di Aplikasi Simponi.
 - f. Bendahara Penerima menyeter pnpb sesuai kode billing ke Kas Negara.
 - g. Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan dan penyeteroran pnpb di Aplikasi Sakti.
 - h. Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban secara berkala setiap bulannya.
2. Tiket / Karcis
 - a. Petugas pemungut pnpb di setiap pintu masuk kawasan TNGL menjual karcis / tiket untuk wisatawan / pengunjung masuk ke kawasan TNGL baik domestic ataupun mancanegara
 - b. Petugas pemungut pnpb mengelola karcis / tiket dan uang hasil penjualan karcis.
 - c. Petugas pemungut membuat laporan penjualan karcis serta melaporkan dan menyeterkan hasil penjualan ke Bendahara Penerimaan minimal 1 bulan sekali.
 - d. Bendahara Penerimaan membuat kode billing transaksi pembayaran di Aplikasi Simponi.
 - e. Bendahara Penerima menyeter pnpb sesuai kode billing ke Kas Negara.
 - f. Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan dan penyeteroran pnpb di Aplikasi Sakti.
 - g. Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban secara berkala setiap bulannya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pungutan yang di bayar oleh orang pribadi atau instansi dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Salah satu sumber dana yang masuk kedalam kategori PNPB adalah penerimaan dan pemanfaatan sumber daya wisata alam. Adapun Target dan realisasi PNPB di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut :

Tabel 4 Target dan Realisasi serta Persentase PNPB

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	Rp. 1.535.860.000	Rp. 2.382.730.660	155 %
2020	Rp. 1.538.985.000	Rp. 484.102.750	31, 45 %
2021	Rp. 1.622.105.000	Rp. 142.658.750	8,79 %
2022	Rp. 1.719.980.000	Rp. 1.463.568.450	85,09 %

Untuk mengukur efektif tidaknya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk empat tahun tersebut di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, maka digunakan standarisasi sebagai berikut :

- a. Hasil yang di peroleh berada diantara $< 60\%$ = tidak efektif
- b. Hasil yang di peroleh berada diantara $> 60\% - 80\%$ = cukup efektif
- c. Hasil yang di peroleh berada diantara $> 80\% - 100\%$ = efektif
- d. Hasil yang di peroleh berada diantara $> 100\%$ = sangat efektif

B. Pembahasan

Pencatatan tarif dari kegiatan yang menghasilkan PNPB sudah didasarkan pada penetapan tarif yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan yang berada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, sehingga tarif yang dikenakan untuk setiap jenis kegiatan yang menghasilkan PNPB di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser telah memiliki dasar ketetapan. Penetapan tarif untuk setiap kegiatan atau jenis yang menghasilkan PNPB di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. Adapun untuk jenis PNPB yang dihasilkan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser , yaitu berupa Pendapatan Wisata Alam dan Pemanfaatan Tanaman Satwa Liar.

Pendapatan wisata alam di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser terdiri dari kunjungan wisata dari domestic maupun mancanegara, kegiatan berkemah, tracking dan hiking climbing, canopy trail. Selain itu ada pula dari Pemanfaatan Tanaman Satwa Liar yang terdiri dari pungutan administrasi tanaman satwa liar, pengambilan gambar di darat, penelitian dan pemanfaatan sarang burung wallet.

Untuk kepatuhan dari pengelolaan PNPB di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, penelitian difokuskan pada ketaatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser pada peraturan-peraturan yang berlaku. Begitupun dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 lebih lanjut diatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan yang terdapat penjelasan pada pasal 6 yang berbunyi “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, wajib di setor langsung secepatnya ke Kas Negara”. Penyeteroran PNPB oleh Bendahara Penerima Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ke Kas Negara dilakukan seminggu sekali melalui aplikasi simponi dengan membuat billing penyeteroran, kemudian bendahara penerima melakukan penyeteroran atau pembayaran ke Bank selanjutnya bendahara penerima menerima tanda bukti setor atau struk dari bank serta menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang nantinya akan di catat oleh bendahara penerima ke aplikasi sakti. Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi PNPB, pihak bendahara penerima Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser melaporkannya setiap sebulan sekali.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dilakukan analisis efektifitas. Analisis efektivitas yaitu pembagian antara realisasi dengan target yang digunakan untuk mengukur efektifitasnya. Untuk melihat tingkat keefektifan kebijakan PNPB di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas (a)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Dapat dihitung persentase antara Realisasi Penerimaan dan Target penerimaan PNPB untuk kegiatan yang dilakukan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser pada tahun 2019 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas (2019)} &= \text{Rp. } \frac{2.382.730.66}{1.535.860.000} \times 100\% \\ &= 155 \% \text{ (Sangat efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas (2020)} &= \text{Rp. } \frac{484.102.750}{1.538.985.000} \times 100\% \\ &= 31,45 \% \text{ (Tidak efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas (2021)} &= \text{Rp. } \frac{142.658.750}{1.622.105.000} \times 100\% \\ &= 8,79 \% \text{ (Tidak efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas (2022)} &= \text{Rp. } \frac{1.463.568.450}{1.719.980.000} \times 100\% \\ &= 85,09 \% \text{ (Efektif)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dilihat bahwa persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2019 tingkat keefektifannya sebesar 155%, Kemudian di tahun 2020 tingkat keefektifannya sebesar 31,45%. Di tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tampak dari penurunan tingkat keefektifan menjadi 8,79%. Dengan perolehan persentase keefektifan lebih dan kurang dari 100% pada setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa dalam empat tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser cukup efektif.

IV. KESIMPULAN

Pencatatan tarif dari kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah didasarkan pada penetapan tarif yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan yang berada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, sehingga tarif yang dikenakan untuk setiap jenis kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser telah memiliki dasar ketetapan.

Untuk kepatuhan dari pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, penelitian difokuskan pada ketaatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser pada peraturan-peraturan

yang berlaku. Begitupun dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 lebih lanjut diatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan yang terdapat penjelasan pada pasal 6 yang berbunyi “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, wajib di setor langsung secepatnya ke Kas Negara”.

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerima Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ke Kas Negara dilakukan seminggu sekali melalui aplikasi simponi dengan membuat billing penyetoran, kemudian bendahara penerima melakukan penyetoran atau pembayaran ke Bank selanjutnya bendahara penerima menerima tanda bukti setor atau struk dari bank serta menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang nantinya akan di catat oleh bendahara penerima ke aplikasi sakti. Dapat dihitung persentase antara Realisasi Penerimaan dan Target penerimaan PNPB untuk kegiatan yang dilakukan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser pada tahun 2019 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2019 tingkat keefektifannya sebesar 155%, Kemudian di tahun 2020 tingkat keefektifannya sebesar 31,45%. Di tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tampak dari penurunan tingkat keefektifan menjadi 8,79%. Dengan perolehan persentase keefektifan lebih dan kurang dari 100% pada setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser cukup efektif.

V. REFERENSI

- [1] M. A. Lubis, R. S. Dhevi, and M. Yasid, “Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance,” *J. Darma Agung*, vol. 28, no. 2, pp. 269–285, 2020.
- [2] A. Hidayat and M. Irvanda, “Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance,” *J. Ilm. Hosp.*, vol. 11, no. 1, pp. 281–290, 2022.
- [3] F. Fajaruddin, “Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” in *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 662–671.
- [4] F. F. Albugis, “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 4, no. 3, 2016.
- [5] R. A. Purba et al., *Konsep Dasar Sistem Informasi dalam Dunia Usaha*. Yayasan Kita Menulis, 2022.
- [6] D. R. Rusdi, “Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara,”

- JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [7] T. Renata, "Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai," *J. Ilm. Ekon. dan Pajak*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2021.
- [8] F. S. Putri and L. Ardini, "Optimalisasi pemanfaatan sewa barang milik negara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 1, 2020.
- [9] A. Dita, "Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara," *Widya Pranata Huk. J. Kaji. dan Penelit. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–35, 2019.
- [10] R. A. Purba, S. Samsir, M. Siddik, S. Sondang, and M. F. Nasir, "The optimalization of backpropagation neural networks to simplify decision making," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2020, vol. 830, no. 2. doi: 10.1088/1757-899X/830/2/022091.
- [11] D. E. Silalahi and R. R. Ginting, "Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19," *Jesya (Jurnal Ekon. dan Ekon. Syariah)*, vol. 3, no. 2, pp. 156–167, 2020.
- [12] H. Hastuti, "Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi," *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, vol. 1, no. 2, pp. 55–63, 2018.
- [13] P. Y. Amtiran and A. Molidya, "Pengelolaan keuangan negara," *J. Manag. Small Mediu. Enterp.*, vol. 12, no. 2, pp. 203–214, 2020.
- [14] S. H. Parlindungan Purba and Y. Wirawaningsi, "Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/b Study Kasus (Kodam I/bb Staf Perencanaan)," *J. Teknol. Kesehat. DAN ILMU Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 284–295, 2022.
- [15] R. Budi and N. Handayani, "Pengendalian Internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat," *E-Journal Ekon. Bisnis Dan Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 97–101, 2019.
- [16] W. K. Atmaja and R. S. Akhmadi, "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 16, no. 3, pp. 197–208, 2017.
- [17] A. Dinarjito, "Analisis temuan badan pemeriksa keuangan atas penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga," *Info Artha*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2017.
- [18] R. A. Purba and J. Sembiring, "Selection of scholarship recipients by using Promethee method in Polytechnic Unggul LP3M Medan," *2016 Int. Semin. Appl. Technol. Inf. Commun.*, pp. 86–92, Aug. 2016, doi: 10.1109/ISEMANTIC.2016.7873815.
- [19] M. N. A. Nasution, S. Suhaidi, and J. Leviza, "Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Warisan Dunia," *USU Law J.*, vol. 7, no. 3, 2019.
- [20] U. G. M. Press, *Tersesat di Jalan Yang Benar: Seribu Hari Mengelola Leuser 2005 sampai 2007 Kehutanan*. UGM PRESS, 2021.
- [21] S. Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D," *Alf. Bandung*, 2010.